



PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicko Putra BP, SH., Abdul Wahid B.T.A.R SHI MH., dan Ony Yusril M, SH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada kantor PBH Cakra yang beralamat di Jl. Sentot Prawirodirjo 76-B Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: ombagoes007@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 426/Kuasa/4/2024/PA.Jbg Tanggal 22 April 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 April 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 22 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2007, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang pada tanggal 06 Juli 2007, Provinsi Jawa Timur dengan status sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat selama 16 tahun 2 bulan di Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) keturunan yang bernama:
 - ANAK1, 15 tahun (dalam pengasuhan Tergugat);
 - ANAK2, 10 tahun (dalam pengasuhan Tergugat);
 - ANAK3, 4 Tahun (dalam pengasuhan Penggugat);
4. Bahwa di awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sempat berpisah tempat tinggal karena Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain) namun pada awal bulan Juli 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat kembali rukun karena Penggugat masih ingin bertahan dengan pertimbangan ingin memperbaiki rumah tangganya dan demi anak-anaknya;
5. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis di akhir bulan September 2023 disebabkan:
 - Tergugat kurang dalam memberikan nafkah baik lahir maupun batin sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
 - Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat layaknya perhatian seorang suami terhadap istri;
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2023 yang akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dan pulang ke rumah orang tuanya kembali dan akibatnya hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri;
8. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah pada sang anak dan kurang memberikan kasih sayang dan Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut masih di bawah umur maka PENGGUGAT mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah kepada anak ke dua (2) dan ke (3) yang bernama ANAK2 (usia 10 tahun) dan ANAK3 (usia 4 Tahun) atas hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas;
10. Bahwa karena Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri atau pendamping Tergugat dengan baik dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan keluarga selama 16 tahun 2 bulan maka Penggugat layak mendapatkan Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Nafkah Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /perbulan dengan kenaikan 10% /pertahunnya;
11. Bahwa terhadap hal tersebut sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
12. Bahwa terhadap hal tersebut dalam Point sembilan (9) bagian tentang pemberian nafkah mut'ah dan iddah sesuai Pasal 149 (KHI) juga telah dikomparasi pula oleh Mahkamah Agung dalam lampiran SEMA 3/2018 menyatakan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri sepanjang pengabdian terhadap suami dan/atau anak, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan dari ketentuan

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg



pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu: Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

13. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

14. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memiliki i'tikad baik untuk berbicara dengan keluarga Penggugat;

15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan bahwa anak ke dua (2) dan ke tiga (3) antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK2 (usia 10 Tahun)** dan **ANAK3 (usia 4 Tahun)** hak asuhnya (**hadhanah**) diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar;
 - a. Nafkah Iddah sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg



c. Nafkah Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /perbulan dengan kenaikan 10% /pertahunnya;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nicko Putra BP, SH., Abdul Wahid B.T.A.R SHI MH., dan Ony Yusril M, SH., Advokat berkantor di pada kantor PBH Cakra yang beralamat di Jl. Sentot Prawirodirjo 76-B Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: ombagoes007@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 22 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada posita angka 9, 10 dan petitum angka 4 gugatan Penggugat, Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya terkait tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, kecuali *hadhanah* dan nafkah anak, sehingga oleh majelis tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dalam pertimbangan hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 6 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya (Penggugat mendatangkan saksi ahli dari KUA Diwek) telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 Agustus 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B.SAKSI-SAKSI

Saksi Ahli: Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi ahli bernama NAMA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu KUA Diwek, dibawah sumpah telah menerangkan dan telah memperlihatkan Buku Register Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai bukti P.1 Penggugat dan Tergugat;

Saksi 1. SAKSI1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: ANAK1, ANAK2 dan ANAK3
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 Bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. SAKSI2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Karyawan
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :ANAK1, ANAK2 dan ANAK3
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 Bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nicko Putra BP, SH., Abdul Wahid B.T.A.R SHI MH., dan Ony Yusril M, SH., Advokat berkantor di pada kantor PBH Cakra yang beralamat di Jl. Sentot Prawirodirjo 76-B Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: ombagoes007@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya (Buku Register Pernikahan dari KUA Diwek), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : ANAK1, ANAK2 dan ANAK3;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 Bulan;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 6 Bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا تثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jombang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 3 memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan Penggugat sebagai pengasuh anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat pada petitum angka 3 tersebut majelis akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada angka 9, 10 dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: ANAK1, umur 15 tahun (dalam pengasuhan Tergugat), ANAK2, umur 10 tahun dan ANAK3, umur 4 tahun (dalam pengasuhan Penggugat), sehingga majelis hakim menilai bahwa permohonan Penggugat pada petitum poin 3 tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya, adapun bilamana anak itu sudah *mumayyiz* atau berumur 12 tahun maka pemeliharannya diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibu mereka untuk memegang hak pemeliharannya namun biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya tersebut, dan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 105 dan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK2, umur 10 tahun dan ANAK3, umur 4 tahun, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* serta anak tersebut dalam asuhan ibunya, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya”;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengungkapkan syarat-syarat *hadhanah* yang termaktub dalam kitab *Kifayatul Ahyar* Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وشراءط الحضانة سبعة : العقل والحرية والدين والعفة

والامانة والاقامة والخلو من زوج فان اختل منها شرط سقطت

Artinya : Syarat *hadhanah* itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal ditempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak dipenuhi satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka demi menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan martabat kemanusiaan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila mengabulkan permohonan Penggugat dengan menetapkan hak pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK2, umur 10 tahun dan ANAK3, umur 4 tahun, sampai anak tersebut berumur 12 tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan apabila Penggugat tidak memberi hak kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* tersebut kepada Tergugat (*Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017*);

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 10 gugatan Penggugat dan petitum gugatannya pada angka 3 memohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat agar Tergugat memberikan nafkah kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut majelis akan mempertimbangkan apakah pemohon Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada angka 3 dan dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan 2 orang anak dalam asuhan Penggugat masing-masing bernama ANAK2, umur 10 tahun dan ANAK3, umur 4 tahun, sehingga majelis hakim menilai bahwa permohonan Penggugat pada petitum poin 3 tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat terhadap Tergugat, Penggugat menuntut sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa. Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat, maka gugatan Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan (nafkah) anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, majelis hakim harus mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap pekerjaan Tergugat sebagai seorang guru honorer dan kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak sampai dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: ANAK2, umur 10 tahun dan ANAK3, umur 4 tahun yang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama ANAK2 bin Imron Hambali, umur 10 tahun dan ANAK3 bin Imron Hambali, umur 4 tahun berada di bawah kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat (PENGGUGAT) sampai anak tersebut berumur 12 tahun dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK2 bin Imron Hambali, umur 10 tahun dan ANAK3 bin Imron Hambali, umur 4 tahun yang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	52.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	332.000,00

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)